WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 543 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 543 Tahun 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup rencana usaha dan/atau kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang dinyatakan layak secara lingkungan hidup;

b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan *Daerah* Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3);
15. Keputusan Walikota Padang Nomor 543 Tahun 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup rencana usaha dan/atau kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada :

1. Nama Perusahaan : RSUD dr. Rasidin Kota Padang
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD dr. Rasidin Kota Padang
3. Penanggung Jawab : Direktur
4. Alamat Kantor : Sungai Sapih Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang
5. Lokasi Kegiatan : Sungai Sapih Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini, meliputi :

a. tahap pra konstruksi, meliputi:
   1. pengadaan lahan.
b. tahap konstruksi:
   1. rekruitmen tenaga kerja;
   2. mobilisasi peralatan dan material;dan
   3. pembangunan fisik.
c. tahap operasi:
   1. rekruitmen tenaga kerja rumah sakit;
   2. kegiatan pelayanan medis;
   3. kegiatan penunjang medis;
   4. kegiatan penunjang medis lain; dan
   5. kegiatan non medis.

KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki :

a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Badan Air (Drainase);
b. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
c. Izin Pembuangan Gas Emisi ke Udara.

KEEMPAT : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan usaha dan atau kegiatan berkewajiban :

a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD dr. Rasidin Kota Padang dan peraturan perundang-undangan;

b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan kepada Walikota Padang up. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Padang;

c. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan atau kegiatannya.

KELIMA : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan atau kegiatan dimaksud.

KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam RKL-RPL Keputusan ini, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud pada diktum Keempat huruf b.

KETUJUH : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dapat dikenakan sanksi Administrasi apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEDELAPAN : Apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum Keempat, maka Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2015

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas/instansi terkait;
2. Yang bersangkutan;
3. Pertinggal